BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan manusia adalah suatu kesatuan yang utuh yang tak dapat terpisahkan dalam kaitannya dengan proses pengembangan diri. Pendidikan adalah salah satu alat yang digunakan membentuk manusia yang berkepribadian dan berkesadaran. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup yang dapat dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi diri siswa, memberikan bekal keahlian untuk menghadapi dan mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata terib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah.

Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai

dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan tertib untuk warga sekolah maka sekolah menerapkan tata tertib sekolah. Penerapan tata tertib di sekolah berguna untuk mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai norma di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah tersebut merupakan hal penting dalam memajukan sekolah.

Sekolah harus menjalankan tata tertib dengan konsisten baik dari guru maupun siswa. Dengan adanya tata tertib di sekolah membiasakan diri siswa bersikap baik dan taat pada aturan yang berlaku sehingga tidak banyak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran di sekolah. [1] Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan. Dalam pendidikan ada proses mendidik, mengajar dan melatih.

Sekolah sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Kondisi yang baik bagi proses tersebut adalah kondisi aman, tenang, tertib dan teratur, saling menghargai dan hubungan pergaulan yang baik hal itu dicapai dengan merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru, dan bagi para siswa, serta peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu. Untuk sekolah, disiplin itu sangat perlu dalam proses belajar mengajar. Alasannya yaitu: disiplin dapat membantu kegiatan belajar, dapat menimbulkan rasa senang untuk belajar dan meningkatkan hubungan sosial.

[1] Restu Aji Widya Putra, Suyahman, M. SI, Tri Sutrisno, PERANAN TATA TERTIB SEKOLAH DALAM MEMBENTUK PERILAKU KEDISIPLINAN SISWA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SENDANGSARI KECAMATAN BATUWARNO KABUPATEN WONOGIRI, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, h. 108-109

Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik, dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Disiplin sekolah apabila dikembangkan dan diterapkan dengan baik, konsisten dan konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa. disiplin dapat mendorong mereka belajar secara konkret dalam praktik hidup di sekolah tentang hal-hal positif yang melakukan hal yang lurus dan benar dan menjauhi hal-hal yang negatif. Dengan pemberlakuan disiplin, siswa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik itu, sehingga muncul keseimbangan diri dalam hubungan dengan orang lain. [2]

Pendidikan yang disampaikan dengan cara lemah lembut tanpa didasarkan atas paksaan atau kekerasan akan lebih baik dari pada pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras karena hal ini akan berpengaruh besar kepada kejiwaan anak. Pendidikan yang disampaikan dengan cara yang keras akan membuat anak takut dan tegang dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar mungkin tidak bisa tercapai dengan baik.

Sikap tegas kadang juga diperlukan dalam pendidikan pada anak agar bisa disiplin, karena sikap yang lemah lembut atau nasehat saja kadang tidak mampu membuat anak menjadi baik atau jera untuk melakukan kesalahan maupun pelanggaran. Oleh karena itu penerapan sanksi atau hukuman adalah salah satu

[2] Leli Siti Hadianti, PENGARUH PELAKSANAAN TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA, Jurnal Pendidikan Vol. 02; No. 01; 2008; 1-8, h. 1

jalan dalam upaya pembentukan dan perbaikan disiplin siswa di sekolah. Hukuman dan sanksi yang diterapkan bertujuan agar anak yang melanggar tata tertib sekolah bisa disiplin dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tanpa adanya sanksi atau hukuman membuat siswa tidak ada rasa takut untuk melanggar tata tertib dan akan terus mengulangi lagi perbuatannya.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki disiplin, akan tetapi hal ini bukanlah jalan yang utama. Dalam penerapan disiplin terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sebelum hukuman itu dilaksanakan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah apabila teladan dan nasehat tidak mampu lagi maka waktu itu harus dilakukan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah sanksi atau hukuman yang harus memiliki nilai edukatif.

Dengan demikian sanksi atau hukuman tidak perlu diterapkan bagi anak yang masih mau mendengarkan nasehat dan teladan gurunya, karena pendidikan dengan menggunakan sanksi kadang membawa dampak psikologis yang buruk bagi anak. Begitu juga hukuman atau sanksi harus benar-benar sesuai, tepat dan obyektif agar tujuan diberikannya sanksi bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki dan membentuk disiplin, serta memperbaiki moralitas anak.

Penerapan sanksi dalam proses pendidikan terdapat pro dan kontra, setuju dan menolak, kecenderungan nilai pendidikan sekarang memandang tabu terhadap penerapan sanksi dalam pendidikan, seperti Emile Durkheim

cenderung kurang setuju dengan diterapkannya sanksi dalam menunjang disiplin siswa ini tergambar dari pendapatnya tentang disiplin dan hukum sekolah. “Hukum tidak memberikan wewenang kepada disiplin, tetapi mencegah disiplin kehilangan wewenangnya.

Perlakuan keras dibenarkan hanya sejauh hal itu diperlukan dan membuat celaan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi benar-benar jelas”. [3] Berbeda dengan Emile Durkheim, Sudirman menyatakan bahwa tindakan yang diberikan kepada siswa untuk menghentikan pelanggaran adalah memberikan sanksi atau hukuman. [4]

Penerapan sanksi mental secara psikologis akan lebih efektif dari pada sanksi fisik karena mental secara psikologis tidak menyakiti anak dan akan membuat anak menjadi sadar sendiri bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah. Pengaruh sanksi fisik lebih banyak bersifat negatif dari positifnya, misalnya anak akan menjadi benci dengan guru yang menjatuhkan sanksi, sakit hati, dendam dan sebagainya. Sanksi fisik juga lebih bersifat memaksa atau lebih bersifat otoriter bukan didasarkan atas kesadaran sendiri. Sehingga memungkinkan anak untuk mengulangi lagi pelanggaran di lain waktu.

Dan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. penerapan sanksi haruslah

[3] Emile Durkhem, *L’Edication Morale*, Terjemah Lukas Ginting, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 14.

[4] Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 123.

memenuhi syarat-syarat, yaitu harus sesuai dengan kesalahannya, seadil-adilnya, dan disesuaikan dengan umur anak, bersifat obyektif, dan sebagainya. Kalau memang sanksi harus diterapkan syarat dan terpenuhi hal yang lain baik adalah menggunakan cara yang lemah lembut atau tanpa kekerasan.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, khususnya dalam menunjang disiplin siswa di sekolah walaupun masih dalam keadaan pro dan kontra akan tetapi pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan sekarang yang masih menerapkannya, khususnya di Pondok Pesantren, tetapi kalau di sekolah-sekolah umum sudah jarang ditemukan.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti temukan, dapat peneliti lihat melalui kondisi objektif dilapangan diketahui bahwa Pondok Pesantren Darul Ilmi Putra Banjarbaru juga menerapkan sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib atau ketentuan dalam tata tertib sekolah. Adapun penerapan sanksi fisik lebih dominan dibanding sanksi mental. Sanksi fisik yang diterapkan seperti hukuman dengan dijemur, disuruh lari keliling lapangan, membersihkan WC atau lingkungan sekolah, dikeluarkan dari kelas, sanksi denda dan juga bahkan dikeluarkan dari sekolah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib di Pondok Pesantren Darul Ilmi Putra Banjarbaru dan kemudian akan dijadikan pijakan dasar dalam melakukan penelitian lapangan dengan mengangkat judul **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib di Pondok**

Pesantren Darul Ilmi Putra Banjarbaru di fokuskan untuk mengetahui tingkat pelanggaran tata tertib pondok yang cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi dalam menunjang disiplin siswa adalah hal yang perlu dilaksanakan di pondok dan untuk mengetahui kesadaran dalam melaksanakan tata tertib pondok merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin pada diri siswa.

B. Definisi Operasional

1. Penerapan

Penerapan ialah dapat di artikan suatu tindakan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain yang telah terencana dan tersusun sebelumnya secara baik untuk mencapai tujuan yaitu menguji keefektifan suatu teori, metode, dan hal lain yang telah terencana dan tersusun sebelumnya secara baik untuk mencapai tujuan yaitu menguji keefektifan suatu teori, metode dan hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran seperti model pembelajaran berdasarkan masalah. [5]

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa penerapan ialah menjalankan, mempraktekkan suatu cara atau metode dalam mendidik agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

2. Sanksi

Kata sanksi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti “suatu ancaman atau hukuman yang akan diberikan bila seseorang melanggar atau tidak mentaati

[5] M. Muis, Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah, (Gresik Jawa Timur : Caramedia Communication, 2020), h. 16

ketetapan atau aturan".[6] Adapun pengertian sanksi dari segi istilah adalah "suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran".[7]

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Sanksi adalah suatu perbuatan yang menjatuhkan hukuman kepada anak didik setelah melakukan pelanggaran. Adapun hukuman yang diberikan kepada pendidik yaitu berupa hukuman fisik ataupun mental serta untuk membuat anak menjadikan kesadaran bahwa hal yang dilakukan oleh anak didik itu adalah sebuah kesalahan dan bertujuan untuk membangun anak didik ke arah yang lebih baik.

3. Pelanggaran

Istilah pelanggaran menurut istilah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah perbuatan atau perkara melanggar (UU, Hukum dsb).[8] Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.

Sedangkan pelanggaran menurut Tarmizi adalah tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di di dalam maupun di luar sekolah". Sedangkan tata tertib adalah peraturan yang

[6] J.S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996), h. 121.
[7] Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.124.
[8] Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Aksara Baru, 1988) 138

harus dituruti, dipatuhi atau dilakukan.[9] Sekolah artinya suatu lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran.[10] Jadi yang dimaksud pelanggaran tata tertib sekolah adalah siswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan menjadi tata tertib yang bertujuan untuk melancarkan proses belajar mengajar di sekolah, dan peraturan tata tertib sekolah harus di patuhi oleh semua siswa

4. Tata Tertib

Secara umum tata tertib dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang di terapkan di sekolah. Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. [11]

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Penerapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada siswa di Pondok Pesantren Darul Ilmi Putera Banjarbaru

[9] Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1561
[10] Ibid., 1025
[11] Moh. Mansyur Fawaid, Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa, Civic Hukum, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, h. 11

karena melanggar tata tertib pondok yang bersifat mendidik dan menjadikan kesadaran pada siswa bahwa hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan membangun ke arah yang lebih baik.

5. Pondok Pesantren

Kata pondok pesantren terdiri dari dua kata, "pondok" dan "pesantren". Jika ditelusuri, kata ini tidak seutuhnya berasal dari bahasa Indonesia. Akar kata pondok disinyalir terambil dari bahasa Arab, "funduk" yang berarti hotel atau asrama.[12]

Istilah pesantren sesungguhnya berasal dari kata santri, yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sebagai tempat tinggal santri dalam menimba ilmu agama. Santri, menurut Prof. John, berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.[13]

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat dimana

[12] Hasbullah, *Kapita Selekta Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), h.40.

[13] Anthony John, "From Coastal Setlement to Islamic School and City: Islamization in Sumatera, the Malay Peninula and Jawa," dalam J. Fox (ed.), *Indonesia the Making of a Culture* (Canberra: R.S.P.S.,A.N.U,1980), hlm. 176-177.

para santri menetap, di lingkungan pesantren. Dari sinilah timbul istilah pondok pesantren.[14]

6. Darul Ilmi Putera Banjarbaru

Pondok Pesantren Darul Ilmi adalah sebuah lembaga keagamaan yang di bawah binaan kementrian agama yaitu oleh sub Direktorat Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (subdit PP dan MD), di bawah koordinasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Ditbenrus Islam), Kementrian Agama. Terletak tidak jauh dari pusat kota Banjarmasin Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di jalan A. Yani km. 19.200, kelurahan Landasan Ulin Barat, kecamatan Liang Anggang dan masuk wilayah kota Banjarbaru.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti penulis, berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Darul Ilmi Putera Banjarbaru
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Darul Ilmi Putra Banjarbaru

[14] Departemen Agana RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 1.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, bahwa penulis ingin mencari tahu pemasalahan tersebut dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui tingkat pelanggaran tata tertib pondok yang cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi dalam menunjang disiplin siswa adalah hal yang perlu dilaksanakan di pondok.
2. Untuk mengetahui kesadaran dalam melaksanakan tata tertib pondok merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin pada diri siswa.

E. Alasan Memilih Judul

Penulis memilih judul ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Mengingat penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di pondok merupakan salah satu unsur yang turut menentukan dalam menunjang disiplin belajar siswa serta suatu proses pembentukan watak atau perilaku yang lebih baik.
2. Mengingat tingkat pelanggaran tata tertib pondok yang cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi dalam menunjang disiplin siswa adalah hal yang perlu di laksanakan di pondok.
3. Kesadaran dalam melaksanakan tata tertib pondok merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin pada diri siswa.

F. Signifikasi Penelitian (Teoritis/Praktis)

Hasil Penelitian ini, baik secara teori maupun praktis, diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Darul Ilmi Putra Banjarbaru.
2. Untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Darul Ilmi Putra Banjarbaru.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam, dan
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan peninjauan awal, penulis menemukan Penelitian yang relevan dengan Penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Hartina yang berjudul Hubungan pelaksanaan tata tertib sekolah dengan perilaku peserta didik di SMA Perinis 2 Banda Lampung tahun pelajaran 2016/2017, memilik kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang tata tertib saja, dalam skripsi

Si Hartina lebih memfokuskan tentang tata tertib siswa di sekolah SMA. Berdasarkan hasil dai penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka berkolerasi negatif penegakan tata tertib yang dilakukan guru kurang terlaksana, periku peserta didik kurang baik cenerung lebih meningkat.

Maka terdapat hubugan yang erat antara pelaksanaan tata tertib sekolah dengan perilak peserta didik di SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016-2017.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudari Winda Triastuti yang berjudul pengaruh pemberian sanksi terhadap kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah di MIN Kragan Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karang Anyar Tahun Ajaran 2014-2015, memiliki kesamaan dalam sama-sama meneliti tentang Pemberian sanksi teradap kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib di sekolah, hanya saja saudari Winda Triastuti menggunakan metode variabel ala penelitian, dalam skripsi saudari Winda Triastuti lebih fokus kepembahasan pengaruh pemberian sanksi terhadap kedisiplinan terhadap kedisiplinan siswa.
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Taufik Akbar yang berjudul Penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putera Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, memiliki banyak kesamaan dalam penelitiaan ini, sama sama meneliti akan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, dan menggunakan metode Kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka Peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, definisi operasional, fokus Penelitian, tujuan Penelitian, alasan memilih judul, signifikasi Penelitian, Penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori,

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan Penelitian, subjek dan objek Penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur Penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum tentang lokasi Penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.